

## **KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENEKAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI : TINJAUAN KESEIMBANGAN ANTARA EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN DAN HAK ATAS PRIVASI**

**Anindita Putri<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Muhamad Romdoni<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : [1111220020@untirta.ac.id](mailto:1111220020@untirta.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : [ridwanfh@untirta.ac.id](mailto:ridwanfh@untirta.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : [muhamadromdoni@untirta.ac.id](mailto:muhamadromdoni@untirta.ac.id)

### **Abstrak**

*Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan upaya pemberantasan secara efektif melalui instrumen penegakan hukum yang memadai. Salah satu kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah penyadapan. Meskipun berperan penting dalam memperoleh alat bukti elektronik dan memperkuat proses pembuktian, pelaksanaan penyadapan masih menimbulkan permasalahan terkait pengawasan, kepastian prosedur, dan perlindungan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh KPK dalam menyeimbangkan efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi dengan perlindungan hak atas privasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan KPK memiliki dasar hukum yang kuat dan berperan penting dalam mendukung efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi. Namun, pelaksanaannya tetap berpotensi membatasi hak atas privasi apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar operasional prosedur, peningkatan mekanisme pengawasan, serta pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data hasil penyadapan guna menjamin keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.*

**Kata Kunci:** Corruption, KPK, Wiretapping, Right to Privacy, Evidence



*This is an open-access article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>1</sup> Penyalahgunaan tersebut dapat merugikan keuangan negara serta merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Joseph S. Nye dalam Rizki Febari juga mendefinisikan korupsi sebagai penyimpangan perilaku pejabat publik demi kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>2</sup>

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak perbuatannya yang luas, sehingga pemberantasannya memerlukan langkah-langkah khusus. Lilik Mulyadi dalam Ewaprilyandi mengemukakan pandangan mengenai korupsi yaitu: “tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka diperlukan pendekatan penegakan hukum yang berada di luar norma yang biasa diterapkan (*extra ordinary measures*) pendekatan ini merujuk pada keperluan untuk menangani tindakan pidana korupsi dengan pendekatan yang lebih spesifik dan lebih intensif.”<sup>3</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemberantasan korupsi dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan penggunaan Langkah-langkah yang luar biasa.

Negara Indonesia memiliki lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, membahas tentang penyadapan, dimana KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah penyadapan, yang memungkinkan aparat penegak hukum mengungkap jaringan, pola, serta aliran transaksi koruptif yang sering dilakukan secara tersembunyi. Penyadapan sangat diandalkan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT).<sup>4</sup>

Kewenangan praktik penyadapan oleh KPK masih sering menimbulkan perdebatan, seperti belum tersedianya standar prosedur operasional yang rinci terkait mekanisme penyadapan, seperti penentuan kebutuhan penyadapan, proses pelaksanaannya, pengamanan dan

---

<sup>1</sup> Muhamad Romdoni., Et. Al., Pendidikan Anti Korupsi: Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini, (Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm 2.

<sup>2</sup> Rizki Febari, Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 15.

<sup>3</sup> Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, “Politik Hukum dalam Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional,” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 4500, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

<sup>4</sup> Agus Suntoro, “Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 25–37, <https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1623440>.

pemusnahan hasil sadap. Minimnya aturan teknis ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur serta melemahkan akuntabilitas. Selain itu, terdapat adanya potensi ketidaksinkronan antara kewenangan penyadapan KPK dengan ketentuan penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Telekomunikasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas-batas legalitas intersepsi.

Penyadapan juga dapat berpotensi melanggar hak atas privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat tindakan penyadapan dapat berisiko memasuki ranah kehidupan pribadi seseorang secara berlebihan, sehingga dapat terjadi pelanggaran hak atas privasi yang sudah seharusnya dilindungi oleh hukum. Beberapa kasus perkara korupsi yang melibatkan penggunaan penyadapan oleh KPK yang sering diperdebatkan yaitu: kasus perkara Setya Novanto dalam kasus e-KTP dimana informasi hasil penyadapannya tersebar di publik dan kasus perkara Akil Mochtar yang diperdebatkan mengenai batasan pengawasan KPK. Kasus tersebut terjadi karena UU KPK masih memiliki celah yang harus diperbaiki. Pasca perbaikan tersebut, terbitlah revisi Undang-Undang KPK yang didalamnya mengatur tentang pengawas yang disebut sebagai Dewan Pengawas (Dewas), adanya mekanisme Dewas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang proporsional terhadap hak atas privasi, tetapi sering diperdebatkan karena akan menghambat efektifitas pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasca revisi UU KPK dan dibentuknya Dewas, tidak menutup kemungkinan masih dapat terjadi penyalahgunaan kewenangan penyadapan.

Ketidajelasan standar operasional penyadapan KPK memicu ketidakpastian hukum serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan hak individu dan kepentingan publik, sebagaimana terlihat dari polemik kebocoran hasil sadap atau penggunaannya di luar konteks penanganan perkara korupsi, hal tersebut juga diperparah dengan belum optimalnya pengawasan Dewas pasca-revisi Undang-Undang KPK, yang independensi dan efektivitasnya masih dipertanyakan dalam mencegah pelanggaran privasi. Kondisi tersebut berisiko mengubah penyadapan dari instrumen penegakan hukum yang proporsional menjadi alat tekanan politik. Persoalan diatas menjelaskan bahwa kewenangan penyadapan KPK masih memiliki masalah yang signifikan. Hal inilah yang menjadi isu penting untuk diteliti dan dikaji lebih dalam, baik dari aspek hukum normatif maupun prinsip keadilan dalam negara hukum Pancasila.

Terdapat permasalahan yang jelas antara perspektif normatif (*das sollen*), yang menyatakan bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang sah dan penting dalam penegakan tindak pidana korupsi, dengan tujuan mendukung efektivitas pembuktian sekaligus tetap menjamin perlindungan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya (*das sein*), pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum adanya standar operasional prosedur yang jelas, potensi ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan, lemahnya mekanisme pengawasan, serta adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melanggar hak atas privasi. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dengan realitas di lapangan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai dan menemukan keseimbangan antara efektivitas pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian terdahulu mengenai kewenangan penyadapan oleh KPK pada umumnya membahas tentang aspek kewenangan penyadapan, efektivitas penggunaannya dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi, serta implikasinya terhadap penegakan hukum. Beberapa penelitian lain juga menyoroti tentang perlindungan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan praktik penyadapan. Namun, penelitian terdahulu tersebut membahas kedua aspek cenderung secara terpisah, yaitu tentang efektivitas penyadapan sebagai alat bukti dan perlindungan hak atas privasi sebagai hak konstitusional warga negara. Sedangkan, kedua aspek tersebut saling berkaitan dan dalam pelaksanaannya serta praktiknya saling menimbulkan dilema. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan KPK masih memiliki masalah signifikan, sehingga menjadi isu penting untuk diteliti dari aspek hukum normatif dan prinsip keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan batasan dan mekanisme penyadapan yang proporsional serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi dasar dari perilaku setiap orang.<sup>5</sup> Penelitian ini mengkaji asas, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah secara mendalam aturan-aturan dalam undang-undang dan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyadapan serta bukti elektronik guna menilai keseimbangan antara pembuktian tindak pidana korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi melalui media perantara seperti buku, artikel jurnal, dokumen-dokumen resmi dan artikel ilmiah.<sup>6</sup> Sumber data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kewenangan penyadapan, hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum,

---

<sup>5</sup> Suryanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2022), hlm. 78.

<sup>6</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2013), hlm. 39.

ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan konsep perlindungan hak asasi manusia, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai keseimbangan antara kewenangan penyadapan oleh KPK dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan perlindungan hak atas privasi sebagai hak konstitusional warga negara.<sup>7</sup>

## ANALISIS

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KPK DENGAN MENGGUNAKAN PENYADAPAN**

Penegakan hukum pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui penyadapan merupakan instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Tugas KPK yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai yang telah tercantum dalam BAB III Pasal 6 huruf e Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 12 Ayat (1) huruf a Revisi UU KPK membahas tentang penyadapan, dimana KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Penegertian penyadapan terdapat dalam Pasal 1 Revisi UU KPK yang berbunyi penyadapan yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya. Penyadapan yang dilakukan KPK terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan suatu kekuatan lembaga untuk membongkar pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Penyadapan dilakukan KPK untuk memperoleh bukti otentik yang nantinya akan digunakan sebagai barang bukti elektronik yang sah secara hukum.<sup>9</sup> Ketentuan bukti elektronik telah tercantum dalam UU ITE 2024 Pasal 5 yang menyatakan bahwa ayat (1) informasi elektronik/dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik ataupun hasil

---

<sup>7</sup> Ahlan Syaeful Millah., Et. Al., "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–33, <https://riset-iaid.net/index.php/jpm/article/view/1447>

<sup>8</sup> Muhamad Arif Hidayat, "Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Badamai Law Journal* 4 no. 1 (2019): 32-48, <https://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.6047>.

<sup>9</sup> Henry Pandapotan Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2020), hlm. 344.

cetaknya yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, ayat (3) menjelaskan tentang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Hasil penyadapan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 26A. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: a) alat bukti lain meliputi informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik melalui alat optik atau yang sejenis; b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, baik dengan maupun tanpa bantuan alat. Informasi tersebut dapat berbentuk media kertas, benda fisik selain kertas, maupun format elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki arti.

Mekanisme penyadapan oleh KPK dilakukan dengan melalui *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ketat dan diaudit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. SOP KPK hanya mensyaratkan persetujuan pimpinan untuk melakukan penyadapan. Pengauditan terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasari pada Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006. Penyadapan hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui perangkat penyadapan informasi seperti *interface*, *monitoring centre* dan *link transmission*. Untuk *interface* sendiri disiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi, sedangkan *monitoring centre* dan *link transmission* disiapkan oleh penegak hukum yang keseluruhannya dikendalikan oleh KPK selaku aparat penegak hukum.<sup>10</sup>

Pelaksanaan penyadapan oleh KPK telah diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Revisi UU KPK, dimana kegiatan penyadapan dapat dilakukan jika sudah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, ayat (2) mengatakan bahwa untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas diperlukan permintaan tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, ayat (3) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan kegiatan penyadapan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan, dan ayat (4) menjelaskan bahwa setelah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, kegiatan penyadapan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari izin tertulis tersebut diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.<sup>11</sup> Dewan pengawas KPK bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan KPK, melakukan evaluasi tahunan secara berkala terhadap Pimpinan KPK, dan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran etik

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 35.

<sup>11</sup> Sukmareni, Ujoh Juhana, Muhammad Basri, "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Pagaruyuang Law Journal* 3 no. 2 (2020): 197-212, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

oleh Pimpinan KPK.<sup>12</sup>

Meskipun kewenangan penyadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti efektif dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara tertutup dan terorganisir, pelaksanaannya tetap menimbulkan perdebatan dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Penyadapan pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi seseorang karena memungkinkan negara mengakses komunikasi yang bersifat pribadi dan tidak ditujukan untuk konsumsi publik. Oleh karena itu, pelaksanaan penyadapan harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dari sisi efektivitas pembuktian, penyadapan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Korupsi umumnya dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit dibuktikan hanya dengan alat bukti konvensional. Hasil penyadapan sering kali menjadi bukti awal yang mampu mengungkap adanya kesepakatan, komunikasi, atau transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Kewenangan penyadapan merupakan instrumen yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pemberantasan korupsi. Namun demikian, efektivitas tersebut tidak boleh mengesampingkan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mensyaratkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebelum dilakukannya penyadapan dapat dipandang sebagai bentuk mekanisme kontrol untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Di sisi lain, keberadaan prosedur perizinan tersebut juga menimbulkan perdebatan karena berpotensi memperlambat proses penegakan hukum, terutama dalam kondisi yang memerlukan tindakan cepat untuk mencegah hilangnya alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, keseimbangan antara efektivitas pembuktian dan perlindungan hak privasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Penyadapan tetap diperlukan sebagai sarana pemberantasan korupsi, tetapi harus dilakukan secara terbatas, berdasarkan kebutuhan yang jelas, diawasi melalui mekanisme yang akuntabel, serta hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi warga negara.

#### **PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KPK DAPAT MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN ANTARA EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

---

<sup>12</sup> Ahmad Yunus dan Moh. Ali Hofi, "Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," HUKMY Jurnal Hukum 1 no. 1 (2021): 35-54, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.35-54>.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kewenangan khusus yaitu kewenangan untuk melakukan penyadapan. Penyidik KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri sesuai dengan Pasal 12 Revisi UU KPK, dalam Pasal 12 tersebut tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan Batasan mengenai pelaksanaan penyadapan.<sup>13</sup> Kewenangan penyadapan perlu dipertahankan untuk membuat jera para pelaku dan untuk membantu pengungkapan kasus korupsi, putusan MK Nomor 012/PUU-IV/2006; Nomor 016/PUU-IV/2006; dan Nomor 019/PUU-IV/2006 menegaskan pentingnya pembentukan pengaturan khusus dalam bentuk undang-undang mengenai penyadapan yang secara komprehensif mengatur mekanisme, prosedur, dan tata cara pelaksanaannya, termasuk batasan kewenangan, pengawasan, serta perlindungan hak asasi manusia, sehingga aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun KPK dapat menjalankan kewenangan tersebut secara terukur, akuntabel, dan berimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi warga negara.<sup>14</sup>

Penyadapan dilakukan untuk memperoleh bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian kuat dan akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang umumnya sulit dibuktikan dengan cara konvensional; dalam praktiknya, hasil penyadapan berupa rekaman pembicaraan yang dilakukan oleh KPK dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 26A, yang mengakui informasi elektronik dan dokumen sebagai bagian dari alat bukti yang sah, sehingga pengajuan rekaman hasil penyadapan di persidangan digunakan untuk mengungkap dan memperkuat fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana korupsi. Selain itu, penggunaan rekaman suara oleh jaksa KPK bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan, karena rekaman tersebut dapat menggambarkan secara langsung komunikasi, kesepakatan, maupun indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan, sehingga keberadaan alat bukti ini tidak hanya memperjelas konstruksi perkara, tetapi juga memperkuat korelasi antar alat bukti lainnya dalam rangka mencapai kebenaran materiil di persidangan.<sup>15</sup>

Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak privasi seseorang. Dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi masing-masing, hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28F dan pasal 28G ayat (1), UUD 1945. Namun, penyadapan bisa

---

<sup>13</sup> Yodi Alfahri Daun, Et. Al., "Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 9 No. 5 (2022): 1526-1540, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27637>.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 205.

<sup>15</sup> Ricci Tatengkeng Sindar, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 5 No. 5 (2016): 11-19, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13287>.

dikecualikan apabila diatur dalam undang-undang UU demi kepentingan penegakan hukum, misalnya pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.<sup>16</sup> KPK melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan pengungkapan tindak pidana korupsi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia selama dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyadapan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi hak privasi seseorang karena memungkinkan akses terhadap komunikasi yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus digunakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, penyadapan menjadi instrumen yang sangat penting mengingat korupsi umumnya dilakukan secara tertutup, melibatkan komunikasi rahasia, serta sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Kondisi ini menjadikan penyadapan sebagai salah satu sarana yang efektif untuk memperoleh bukti dan mengungkap fakta hukum secara lebih komprehensif.

Dari perspektif Due Process Model, penggunaan penyadapan harus mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak individu. Efektivitas penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak privasi, begitu pula perlindungan hak privasi tidak boleh menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa.<sup>17</sup> Menurut penulis, keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan penyadapan yang didasarkan pada alasan yang jelas, dilakukan oleh aparat yang berwenang, serta digunakan secara terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Dengan demikian, penyadapan tetap efektif sebagai instrumen pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.

## **KESIMPULAN**

Kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena mampu menghasilkan bukti elektronik yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Kewenangan tersebut telah memperoleh dasar hukum yang jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme yang bertujuan menjamin akuntabilitas, seperti adanya izin tertulis dari Dewan Pengawas, pembatasan jangka waktu penyadapan, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, penyadapan menjadi salah satu sarana yang efektif dalam mengungkap tindak pidana korupsi

---

<sup>16</sup> Sudiman Sidabukke, "Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Yustika* 10 No. 1 (2010): 1-21, <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/133>.

<sup>17</sup> Fainusman Laia, "Penyadapan yang Dilakukan KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Education Development* 8 No. 3 (2020): 156-164, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1931>.

dan mendukung terwujudnya pembuktian yang berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Namun demikian, karena penyadapan berpotensi membatasi hak atas privasi yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, pelaksanaannya harus tetap berlandaskan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur prosedur penyadapan secara lebih rinci dan komprehensif, termasuk mengenai perlindungan data hasil penyadapan, batasan penggunaan informasi yang diperoleh, serta mekanisme pemulihan hak apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional dan prinsip *due process of law* dalam negara hukum.

## REFERENSI

### BUKU

- Dimiyati. Johni. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD).
- Febari. Rizki. (2015). *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Panggabean. (2020). Henry Pandapotan. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Romdoni. Muhamad. Et. Al. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi: Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini*. Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suryanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.

### JURNAL

- Daun, Yodi Alfahri. Et. Al. (2022). "Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar`i* 9 No. 5.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27637>.
- Hidayat, Muhamad Arif. (2019). "Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Badamai Law Journal* 4 no. 1.  
<https://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.6047>.
- Laila Fainusman. (2020). "Penyadapan yang Dilakukan KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Education Development* 8 No. 3.  
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1931>.
- Sidabukke Sudiman. (2010). "Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yustika* 10 No. 1.

- <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/133>.
- Sindar, Ricci Tatengkeng. (2016). “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* 5 No. 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13287>.
- Sukmareni, Ujuh Juhana, Muhammad Basri. (2020). “Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Pagaruyuang Law Journal* 3 no. 2. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Suyitno. (2020). “Analisis Data Dalam Rancangan Penelitian Kualitatif,” *Akademika* 18, no. 1. <http://dx.doi.org/10.51881/jam.v18i1.188>.
- Yunus Ahmad dan Moh. Ali Hofi. (2021). “Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *HUKMY Jurnal Hukum* 1 no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.35-54>.